



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 121 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, gubernur membentuk tim persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang / 2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- c. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- d. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
- e. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum atas usulan instansi yang memerlukan tanah;
- f. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
- g. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Gubernur;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA: /4

- KETIGA : Untuk membantu Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Juni 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG S.H., M.H.

NIP 1976060582002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 121 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM DI PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | |
|--------------------|---|--|
| a. Pengarah | : | 1. Gubernur Papua Tengah;
2. Wakil Gubernur Papua Tengah. |
| b. Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| c. Ketua | : | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| d. Wakil Ketua | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan |
| e. Sekretaris | : | Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda |
| f. Anggota | : | 1. Bupati setempat;
2. Kapolda Papua Tengah;
3. LO Kejaksaan Tinggi Papua Tengah;
4. Inspektur Provinsi Papua Tengah;
5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;
9. Kepala Kantor Pertanahan/ ATR Nabire;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah;
11. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah;
12. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah.
13. Kepala BAPENDA Kabupaten Nabire;
14. Kabid. Aset BPPKAD Provinsi Papua Tengah;
15. Kabag. Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah;
16. Kasie. Pengadaan Tanah Pemerintahan Kantor Pertanahan/ATR Nabire;
17. Kasie. Pengukuran pada Kantor Pertanahan/ATR Nabire;
18. Kasie. Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan/ATR Nabire;
19. Tenaga Ahli Tata Kota; |

g. Sekretariat : Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197605082002121002